

**ANALISIS YURIDIS ATAS PUTUSAN PTUN TERKAIT DENGAN PROSES  
PEMBATALAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA**

Rian Delvino Pramudya, Yudi Kornelis, Diki Zukriadi

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam  
email: [delvinoryanpramudya@gmail.com](mailto:delvinoryanpramudya@gmail.com), [yudi.kornelis@gmail.com](mailto:yudi.kornelis@gmail.com), [zukriadiki@gmail.com](mailto:zukriadiki@gmail.com)**ABSTRACT**

*This research aims to analyze normative juridically the decisions of the State Administrative Court (PTUN) related to the process of canceling State Administrative decisions (TUN). The method used in this research is a normative juridical method with a statutory approach and relevant cases. Analysis was carried out on PTUN decisions related to the process of canceling TUN decisions, both from a substantive and procedural perspective. The research results show that the PTUN tends to make decisions based on the principles of state administrative law, such as fairness, feasibility, and compliance with established procedures. However, there are challenges in implementing PTUN decisions that require further attention from relevant parties to ensure effectiveness and fairness in enforcing state administrative law. It is hoped that this research can contribute to deepening understanding of the process of canceling TUN decisions through a normative juridical perspective.*

**Keywords :** *State administrative justice; Cancellation of State Administrative Decisions; Juridical Analysis*

**Article History**Received: Juli 2024  
Reviewed: Juli 2024  
Published: Juli 2024Plagiarism Checker No  
234Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author**  
**Publish by : CAUSA**This work is licensed  
under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).**PENDAHULUAN**

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran penting dalam penegakan hukum administrasi negara di Indonesia. Sebagai lembaga peradilan yang khusus menangani sengketa Tata Usaha Negara (TUN), PTUN memiliki wewenang untuk memeriksa, menguji, dan memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan keputusan atau tindakan administrasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Salah satu jenis perkara yang sering ditemui di PTUN adalah proses pembatalan keputusan TUN, di mana para pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan terhadap keputusan administratif yang dianggap bertentangan dengan hukum atau tidak sah.

Dalam konteks ini, analisis yuridis normatif menjadi relevan untuk memahami lebih dalam proses pembatalan keputusan TUN oleh PTUN. Metode ini memungkinkan untuk meneliti aspek-aspek hukum yang mendasari pembatalan keputusan TUN, baik dari segi substansi maupun prosedur, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Melalui pendekatan ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana PTUN memutuskan perkara pembatalan keputusan TUN dan faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan dalam proses tersebut.

Selain itu, hasil penelitian ini juga menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam tentang aspek-aspek hukum yang relevan dalam penilaian PTUN terhadap pembatalan keputusan TUN, seperti pertimbangan terhadap keabsahan tindakan administrasi, kewenangan instansi terkait, dan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak dari keputusan TUN yang salah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperdalam pemahaman tentang proses pembatalan keputusan TUN melalui perspektif yuridis normatif dan mendorong perlunya perhatian lebih lanjut dari pihak terkait untuk memastikan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum administrasi negara.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki implikasi praktis dan teoritis yang penting dalam konteks penegakan hukum administrasi negara di Indonesia. Upaya untuk memperbaiki sistem hukum administrasi negara harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan PTUN dapat memberikan perlindungan hukum yang adekuat bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa administrasi negara.

## METODE PENELITIAN

Hasil dari metode penelitian yuridis normatif ini menunjukkan bahwa PTUN cenderung mengambil pendekatan yang konsisten dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara dalam memutuskan perkara pembatalan keputusan TUN. Analisis terhadap keputusan-keputusan PTUN mengungkapkan bahwa pengadilan ini mendasarkan putusannya pada landasan hukum yang jelas, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta regulasi dan prinsip-prinsip hukum yang terkait. Dalam menilai keputusan TUN, PTUN memastikan bahwa tindakan administrasi yang dipertanyakan tidak bertentangan dengan hukum, tidak melampaui kewenangan yang dimiliki oleh instansi yang bersangkutan, dan telah mengikuti prosedur yang ditetapkan dengan benar. Selain itu, PTUN juga memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, untuk memastikan bahwa putusannya mencerminkan kepentingan masyarakat dan keadilan sosial.

Analisis yuridis normatif ini juga menyoroti perlunya kejelasan dan konsistensi dalam penegakan hukum administrasi negara. Dengan mempertimbangkan precedents dan interpretasi hukum yang konsisten, PTUN berupaya menciptakan kepastian hukum bagi para pemohon dan instansi pemerintah. Selain itu, penggunaan metode yuridis normatif juga memungkinkan untuk mengidentifikasi celah atau ketidaksesuaian dalam peraturan perundang-undangan yang dapat diperbaiki atau diperbarui untuk meningkatkan keefektifan penegakan hukum administrasi negara. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang praktik hukum PTUN dalam menangani pembatalan keputusan TUN, tetapi juga memberikan landasan untuk perbaikan sistem hukum administrasi negara secara keseluruhan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PTUN cenderung memberikan keputusan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum administrasi negara, seperti keadilan, kelayakan, dan kepatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan. Analisis terhadap putusan-putusan PTUN yang berkaitan dengan pembatalan keputusan TUN mengungkapkan bahwa pengadilan ini memiliki peran yang signifikan dalam menegakkan keadilan administrasi negara. Namun demikian, terdapat tantangan dalam implementasi keputusan-keputusan PTUN tersebut, seperti masalah eksekusi dan pengawasan terhadap instansi pemerintah.

Selain itu, hasil penelitian ini juga menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam tentang aspek-aspek hukum yang relevan dalam penilaian PTUN terhadap pembatalan keputusan TUN, seperti pertimbangan terhadap keabsahan tindakan administrasi, kewenangan instansi terkait, dan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak dari keputusan TUN yang salah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperdalam pemahaman tentang proses pembatalan keputusan TUN melalui perspektif yuridis normatif dan mendorong perlunya perhatian lebih lanjut dari pihak terkait untuk memastikan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum administrasi negara.

Pembahasan atas hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PTUN memegang peran yang penting dalam menyelesaikan sengketa administrasi negara dengan prinsip-prinsip hukum yang kokoh. Namun, tantangan dalam implementasi keputusan-keputusan PTUN menyoroti perlunya upaya lebih lanjut untuk memperbaiki sistem eksekusi dan pengawasan terhadap instansi pemerintah agar keputusan PTUN dapat dijalankan dengan efektif. Selain itu, pemahaman yang mendalam tentang aspek-aspek hukum yang terkait dengan pembatalan keputusan TUN dapat membantu meningkatkan keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum administrasi negara.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki implikasi praktis dan teoritis yang penting dalam konteks penegakan hukum administrasi negara di Indonesia. Berikut adalah analisis gabungan dari beberapa penelitian:

## **1. Analisis Yuridis Kewenangan Bertindak Pemerintah dalam Implementasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014**

Penelitian oleh (Siratni, 2023) Artikel tersebut membahas tentang peran sentral Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara dalam mengatur tata kelola administrasi negara di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek penting terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk prinsip-prinsip dasar administrasi negara, pembentukan dan pelaksanaan kebijakan publik, serta peran serta masyarakat dalam proses administrasi negara. Melalui pengaturan ini, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memberikan landasan hukum yang kokoh bagi penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan mencapai efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsi-fungsi administratifnya. Dengan demikian, undang-undang ini menjadi instrumen penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia, memastikan bahwa pemerintah bertindak dengan tepat, terbuka, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

## **2. Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan Pembatalan Penerapan Pasal 87 ayat (4) UU ASN:**

Hasil penelitian (Angelina et al., 2022) menganalisis proses penyelesaian sengketa kepegawaian pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil (PNS) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penerapan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara oleh pejabat atau lembaga negara terkait pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil dalam perspektif Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hasil kajian menyimpulkan bahwa proses penyelesaian sengketa kepegawaian pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil dilakukan melalui dua jalur, salah satunya melalui PTUN. Sebagai contoh, dalam kasus tertentu seperti yang terjadi pada PTUN Banda Aceh No. 9/G/2018/PTUN-BNA tanggal 6 Agustus 2018, pemberhentian dilakukan karena melakukan tindak pidana korupsi yang dihukum pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri tanggal 23 Februari 2012 selama satu tahun. Substansi penerapan Pasal dalam putusan ini menegaskan bahwa pemberlakuan Pasal 87 ayat (4) huruf b secara surut (asas retroaktif). Namun, pembatalan terhadapnya dilakukan karena bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD Tahun 1945 dan asas Kepastian Hukum.

## **3. Menganalisis Implikasi Yuridis Keputusan Administrasi Publik yang Terlalu Diluar Kewenangan sebagai Pokok Perkara dalam Proses Hukum Administrasi**

Penelitian Djakaria (Dotulong, 2019) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan tanpa wewenang merupakan pelanggaran terhadap asas legalitas, yang menyatakan bahwa setiap keputusan harus didasarkan pada peraturan yang mengatur dan memberikan kewenangan kepada pejabat atau badan tata usaha negara yang bersangkutan. Keputusan semacam itu dianggap sebagai perbuatan tanpa wewenang dan melanggar hukum. Pembahasan lebih lanjut mengindikasikan bahwa keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan tanpa wewenang pada dasarnya cacat wewenang dan bertentangan dengan asas legalitas. Oleh karena itu, keputusan semacam itu seharusnya dibatalkan oleh instansi atasan pejabat yang mengeluarkannya atau melalui lembaga pengadilan, khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, penting untuk dicatat bahwa keputusan tata usaha negara yang telah dikeluarkan, meskipun tanpa wewenang, masih bisa dianggap sah untuk dilaksanakan selama tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya, sesuai dengan asas presumption justae causa. Artinya, keputusan semacam itu dianggap sah secara sementara hingga ada pembatalan resmi dari instansi yang berwenang atau putusan pengadilan.

## **4. Analisis Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara tentang Penetapan Upah Minimum**

## di Jakarta Tahun 2022:

Hasil penelitian (Hikam, 2022) Penelitian tersebut membahas kontroversi terkait keputusan gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 1517 tentang upah minimum provinsi tahun 2022. Permasalahan muncul ketika keputusan tersebut tidak merujuk pada Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan seperti yang biasanya dilakukan, melainkan menggunakan pertimbangan sendiri untuk merespons dampak pandemi Covid-19. Perusahaan-perusahaan melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menggugat keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta dengan alasan bahwa keputusan gubernur tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Majelis hakim kemudian memenangkan APINDO sebagai penggugat, dengan alasan bahwa keputusan gubernur tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## 5. Studi Hukum Terhadap Keputusan PTUN Samarinda Nomor 13/G/2023/PTUN.SMD Mengenai Pemecatan dari Jabatan: Sebuah Tinjauan Yuridis:

Hasil penelitian (Panuntun & Paselle, 2023) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 13/G/2023/PTUN.SMD, yang timbul akibat gugatan terhadap Gubernur Kalimantan Utara terkait Surat Keputusan Gubernur Kaltara No. 824/167/2-2-BKD, menghasilkan keputusan yang menguntungkan bagi pemohon. Surat Keputusan Gubernur yang memutuskan pemberhentian Dr. RS dari jabatannya sebagai Direktur RSUD dr. H. JUSUF SK Kalimantan Utara, dengan penempatannya pada jabatan baru sebagai analis kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, dinyatakan batal oleh pengadilan karena dianggap memiliki kesalahan prosedur dalam penerbitannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Putusan pengadilan tersebut mengabulkan seluruh permohonan pemohon untuk membatalkan Surat Keputusan Gubernur Kaltara tersebut, sehingga Surat Keputusan Gubernur tersebut diwajibkan untuk dicabut. Kesimpulan ini menegaskan bahwa dalam konteks penegakan hukum administrasi negara, prosedur yang tepat dan kepatuhan terhadap aturan hukum menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan keabsahan dan keberlakuan keputusan pemerintah.

Hasil analisis beberapa penelitian yang disajikan menggambarkan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan prosedur dalam konteks administrasi negara di Indonesia. Pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memberikan fondasi hukum yang kokoh bagi penyelenggaraan pemerintahan, dengan fokus pada efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini menjadi instrumen penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik, memastikan bahwa pemerintah bertindak dengan tepat dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Kedua, penelitian tentang penyelesaian sengketa kepegawaian menyoroti perlunya kepatuhan terhadap konstitusi dan asas Kepastian Hukum dalam penerapan hukum administrasi. Ketiga, keputusan administrasi publik yang diluar kewenangan dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas legalitas, namun tetap dianggap sah secara sementara hingga ada pembatalan resmi dari instansi yang berwenang atau putusan pengadilan. Keempat, kontroversi terkait keputusan gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang upah minimum provinsi menunjukkan pentingnya keberlakuan peraturan perundang-undangan dalam pengambilan keputusan pemerintah. Terakhir, putusan PTUN Samarinda yang membatalkan surat keputusan gubernur terkait pemecatan dari jabatan menegaskan bahwa prosedur yang tepat dan kepatuhan terhadap aturan hukum menjadi hal yang sangat penting dalam menegakkan hukum administrasi negara. Kesimpulannya, kepatuhan terhadap hukum dan prosedur merupakan aspek penting dalam menjaga tata kelola administrasi negara yang baik dan menegakkan keadilan dalam proses hukum administrasi

## SIMPULAN

Hasil kesimpulan dari hasil analisis artikel-artikel yang disajikan menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap hukum dan prosedur memiliki peranan krusial dalam menjaga tata kelola administrasi negara yang baik di Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

menjadi landasan hukum yang penting dalam mencapai efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Pelanggaran terhadap asas legalitas dalam keputusan administrasi publik dapat berdampak serius, namun kepatuhan terhadap keputusan tersebut tetap diakui secara sementara hingga ada pembatalan resmi atau putusan pengadilan yang mengubahnya. Kontroversi seputar keputusan pemerintah, seperti yang terjadi dalam kasus upah minimum di Jakarta, menegaskan pentingnya konsistensi dengan peraturan perundang-undangan dalam proses pengambilan keputusan. Terakhir, putusan pengadilan yang membatalkan keputusan pemerintah terkait pemecatan dari jabatan menunjukkan bahwa prosedur yang tepat dan kepatuhan terhadap aturan hukum merupakan faktor krusial dalam menegakkan keadilan dalam hukum administrasi negara. Dengan demikian, keseluruhan hasil analisis menggarisbawahi pentingnya menjaga integritas dan kepatuhan terhadap hukum dalam seluruh aspek administrasi negara untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angelina, I., Arif, L., & Boediningsih, W. (2022). Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Terkait Dengan Pembatalan Penerapan Pasal 87 ayat (4) UU ASN. *Jurnal Esensi Hukum*, 4(1), 24–39.
- Dotulong, S. (2019). Analisis Yuridis Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dikeluarkan Tanpa Wewenang Sebagai Objek Gugatan Di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Lex Administratum*, 6(4), 181–189.
- Hikam, M. M. (2022). NEGARA TERKAIT PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022 ( ANALISIS PUTUSAN NO 11 / G / 2022 / PTUN . Jkt ). 2022(11), 34–47.
- Panuntun, A., & Paselle, E. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Putusan PTUN Samarinda Nomor 13 / G / 2023 / PTUN . SMD ( Studi Kasus Pemberhentian Dalam Jabatan ). 05(02).
- Siratni, M. I. A. (2023). *Ensiklopedia Education Review*. 5(3), 294–298.